

**SISTEM PERADILAN ADAT MENGENAI PENCURIAN
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet Timur,
Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARTIKA DIANA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209558

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

**SISTEM PERADILAN ADAT MENGENAI PENCURIAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Gampong Durian Kawan. Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Hukum Islam

Oleh:

SARTIKA DIANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141209558

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Rusydi Ali M, SH
NIP:195207297977031001

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, S.H.I, MH
NIP: 198203212009121005

**SISTEM PERADILAN ADAT MENGENAI PENCURIAN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

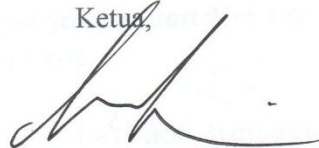
**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam**

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 26 Januari 2017 M
24 Rabi'ul Akhir 1438 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Rusjdi Ali M, SH
NIP: 19520907 197703 1 001

Sekretaris,



Arifin Abdullah, S.H.I, MH
NIP: 198203212009121005

Penguji I,



Dr. Mursyid S.Ag. MHI
NIP: 19770217200501 1007

Penguji II,



Amrullah, SHI., LL.M
NIP: 198212110215031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Darussalam Banda Aceh



M. D. Khurruddin, M.Ag
NIP: 19509141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sartika Diana
NIM : 141209558
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Pebruari 2017

Yang Menyatakan,



(Sartika Diana)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'ālamīn atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri teladan Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Sistem Peradilan Adat mengenai Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan).** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad M, SH selaku pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis, untuk almarhumayahanda Umar Saleh walaupun ayah telah tiada dan ibunda

Hazwarni yang telah menjadi orang tua terhebat yang menjadi seorang ibu sekaligus ayah dalam kehidupan kami, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjat setiap waktu.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepada Bapak Kamaruzzaman Bustanam M.Sh.Ph.D selaku Penasehat Akademik sekaligus ketua Prodi Hukum Pidana Islam, beserta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak henti kepada keluarga besar, kakak Khairunnazilah, dan adinda Rahma Lisa, Rizki Putri beserta seluruh sanak saudara dan juga kepada keluarga besar (Tawaluddin, Arisma Dianti, Fida, Munawir, yudini Aslimah, Yasir Arafat dan lainnya) yang selalu memberikan semangat dan dorongan selama menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seleting dan sahabat-sahabat kos 23 FM yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, Laini Misra, SH., Yusria Amna, SH., Dika Putri Mauliana, Risma Hayana, Nirwana, Nyak Fadlullah, SH., Mursal, Muksalmina, Muhammad Ridha, Arif Munandar, Zailani, Sabar Iman, Irhamdi Nasda, Edi Syaputra, Zakiar, Siti Mawaddah, Hera Susanti, Zaziratul Fariza, Ainun Hayati, kak Ri'ayati, Fifi Nurhafizah, Muti'ah, Eliyadan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terimakasih

atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit 12 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal'alamin.

Banda Aceh, 26 Januari 2017
Penulis

Sartika Diana
141209558

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ś	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ا ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB DUA SISTEM PERADILAN ADAT MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1 Pengertian Pencurian menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat	14
2.2 Dasar Hukum Larangan Mencuri menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat	17
2.3 Batasan <i>Nishab</i> dalam Hukum Islam, dan Hukum Adat.....	24
2.4 Syarat Pencurian yang Dikenai <i>Had</i> Potong Tangan, Hukum Islam dan Hukum Adat	29
2.5 Sistem Peradilan Adat dan Peradilan Islam mengenai pencurian	37
 BAB TIGA SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PENCURIAN MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG DURIAN KAWAN	
3.1 Biografi Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan	42
3.2 Penyelesaian Kasus Pencurian di Gampong Durian Kawan	47
3.3 Tata cara Peradilan Adat Kluet Timur, Gampong Durian Kawan dalam Kasus Pencurian	51
3.4 Tanggapan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan adat di Gampong Durian Kawan	57
3.5 Analisis menurut Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Pencurian melalui Peradilan Adat di Gampong Durian Kawan.....	58

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

ABSTRAK

Nama : Sartika Diana
Nim : 141 209 558
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur. Kab. Aceh Selatan).
Tanggal Sidang : 26 Januari 2017
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH
Pembimbing II : Arifin Abdullah, SHI., LL.M

Kata Kunci : *Sistem peradilan adat, pencurian*

Pencurian (*sariqah*) merupakan salah satu perbuatan yang mungkar, yang mana perbuatan ini sangat dilarang baik itu oleh syari'at, hukum positif yang tertulis maupun hukum adat yang tidak tertulis, karena perbuatan tersebut merugikan kehidupan orang lain. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari persoalan pokok yaitu bagaimana hukum adat Gampong Durian Kawan dalam menyelesaikan pencurian, apakah hukuman pencurian yang diterapkan oleh tokoh adat Gampong Durian Kawan sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) melalui teknik penelitian wawancara. Adapun yang menjadi sampel penelitian penulis adalah Gampong Durian Kawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Durian Kawan dalam menyelesaikan kasus pencurian lebih mengedepankan hukum adat. Penyelesaian sengketa pencurian dengan melalui musyawarah, berkeadilan, mengedepankan kejujuran, serta tidak memihak pada salah satu pihak. Apabila pencurian di bawah nilai 5.000.000 (lima juta rupiah), maka diselesaikan di adat gampong, yang jenis sanksinya beragam, baik itu berupa nasehat, teguran, ganti kerugian, pernyataan maaf dihadapan orang banyak di Meunasah atau Masjid, dikucilkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, serta *dipesiujuk*. Jika pencurian di atas 5.000.000 (lima juta rupiah), maka akan dibawa ke kepolisian. Sedangkan dalam hukum Islam, pencurian yang mencapai *nishabnya* maka akan dikenakan hukuman potong tangan namun apabila terdapat unsur *syubhat* maka akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai ukuran *nishab* yang berlaku di Gampong Durian Kawan dengan hukum Islam terdapat perbedaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga sangat melindungi hak-hak individu, sehingga hak-hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman.¹ Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan cara apapun, jika ada yang melanggar aturan tersebut maka pelakunya akan dihukum.

Sistem peradilan adat yaitu tata cara aturan-aturan hukum adat tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan sesuatu perkara menurut adat yakni. Tata cara pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara itu di luar pengadilan (musyawarah) disebut “sistem peradilan adat”.² Peradilan adat adalah pengadilan secara adat, pengadilan adat bukan melayani orang berperkara, bukan mencari mana yang salah dan mana yang benar, tetapi mengusahakan yang bertikai untuk berdamai.

Pengadilan adat di *Gampong Durian Kawan* mempunyai anggota sidang yang terdiri dari:

Bagian dari Pegawai Adat:³

- a. *Tuha Peut*
- b. *Tuha Lapan*

¹ Sayyiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Kahar Mansyur), (Kuala Lumpur: Victori Agencie, 2001), hlm.200.

² Mohammad Jamin, *Peradilan Adat*, cet pertama, Graha Ilmu, Tahun 2014. Yogyakarta 44-45.

³ Informasi yang diperoleh dari salah satu anggota *tuha peut* di Gampong Durian Kawan, pada tanggal 19 April 2016

c. *Imum Mukim*

Bagian dari Pegawai Hukum :

a. *Keuchik*

b. *Imam Chik*

c. *Katib*

d. *Bile*.

Dalam penyelesaian sengketa pidana peradilan adat dikenal beberapa asas yang tidak boleh dilupakan yaitu, terpercaya atau amanah, tanggung jawab, kesetaraan di depan hukum, cepat dan terjangkau, ikhlas dan sukarela, penyelesaian damai/kerukunan, mufakat, keterbukaan untuk umum, dan kompetensi, keberagaman, dan berkeadilan.⁴ Namun demikian ada kekurangan dari penyelesaian hukum adat, yaitu lemahnya kepastian hukum, dan cara penyelesaian antara satu gampong dengan gampong lainnya kadang-kadang berbeda sebagai akibat dari aturan hukumnya yang tidak tertulis. Masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional (adat).

Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya adalah yaitu dapat dilihat dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Aceh Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta

⁴Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*Jurnal *Dinamika Hukum*: Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 482-486.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Qanun Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tuha Peut Gampong, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan, Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Istimewa Aceh.⁵ Dalam hal penjelasan dari beberapa ahli hukum, diterangkan bahwa segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak orang lain serta berbuat jahat terhadap norma yang tumbuh dalam masyarakat akan dikenakan sanksi hukuman.⁶

Adapun di daerah *Kluet* khususnya Gampong Durian Kawan, tidak melihat dari batas *nishab* seperti bagaimana yang dijelaskan pengertian pencurian di dalam hukum Islam, hanya saja penyelesaiannya yang berbeda. Secara umum definisi pencurian itu sendiri yaitu mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi, dan diambil dari tempat penyimpanan tanpa ada hak milik olehnya harta yang diambil bernilai, tersimpan di tempat yang rapi. Namun apabila ada kemaafan dari korban maka pelaku hanya dikenakan hukuman berupa nasehat. Di gampong Durian Kawan, apabila terjadi suatu pencurian apabila sudah diketahui siapa pelakunya, maka akan dijatuhkan sanksi adat. Apabila yang melakukan pencurian itu anak-anak yang belum *baligh*, atau ada kelainan seperti gila dan

⁵ Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-Undang Perda/Qanun, Instruksi Gubernur, edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2010), hlm. 571.

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012), hlm. 73.

lainnya, maka orang tua anak itulah yang akan mengganti rugi barang yang dicuri itu.⁷

Sanksi adat di *Kluet* itu sendiri bervariasi, apabila pelaku melakukan pencurian itu dengan nilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke bawah maka dijatuhkan sanksi adat berupa sidang Gampong apabila ada permintaan dari korban, cara lain adalah dengan cara memediasikan keduanya di rumah korban sehingga pelaku dan korban mendapatkan suatu keputusan yang baik dan sama-sama bisa kembali seperti semula, baik itu membayar ganti rugi atau sebagainya. Adapun putusan di Gampong Durian Kawan terhadap pencuri adalah mengembalikan barang curian itu tiga kali lipat dari nilai barang yang dicuri itu tertera sebagaimana pada buku *Keputusan Musyawarah Rakyat, Kecamatan Kluet Selatan* yang terdapat pada *Pasal III*, jika pelaku sudah berulang kali melakukan pencurian maka ditambah dengan membersihkan tiga kali lipat masjid dimana tempat dia melakukan pencurian tersebut. Namun apabila pelaku melakukan pencurian yang ringan maka hukumannya dapat berupa nasehat, teguran, dan lainnya.⁸

Sedangkan dalam Islam, hukuman bagi pelaku pencurian yang nilai curiannya tidak mencapai *nishab*, maka dijatuhkan hukuman *ta'zir* apabila barangnya mencapai *nishab* pencurian maka hukumannya potong tangan.⁹ Akan

⁷ Data awal yang diperoleh dari Sudirmansyah ketua *tuha peut* Gampong Durian Kawan, tanggal 8 Januari 2016.

⁸ Menurut peraturan adat Gampong Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan *Pasal III tentang Pencurian* Tahun 1978.

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Ed.1-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.144

tetapi nilai suatu barang yang ditentukan sudah tidak relevan sehingga sangat berpengaruh kepada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, karena mengenai *nishab* itu sendiri banyak perbedaan pendapat.¹⁰

Suatu pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaidah, yang merupakan suatu pandangan yang bertujuan untuk mengatur tingkah atau perilaku manusia. Hampir didalam setiap bahan bacaan mengenai hukum (aturan) adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat, penjelasan perihal Masyarakat Hukum Adat.¹¹

Dalam hukum Islam, bagi yang melanggar jarimah pencurian sempurna diancam dengan hukuman *hudūd* baik itu potong tangan sebelah atau keduanya atau kaki dan tangan keduanya tergantung pada kesalahanyang dilakukan. *Ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ada sanksi *had* kafaratnya¹² atau hukumannya tidak ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan yang semuanya diserahkan kepada *ulil amri*.

Mencuri adalah salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT dan pelakunya diancam dengan *had* potong tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut, yang artinya “ *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi*

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujahtid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa), hlm. 647-654)

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hal. 91

¹² Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm.219.

Maha Bijaksana”(Al-Maidah [5]:38).¹³ Disini jelas bahwa setiap pencuri itu dijatuhkan hukuman. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, untuk memperdalam pengetahuan mengenai tata caranya, maka penulis memfokuskan pada permasalahan “*Sistem Peradilan Adat mengenai Pencurian di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ditinjau menurut Hukum Islam Studi kasus Gampong Durian Kawan*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem peradilan adat Durian Kawan dalam menyelesaikan perkara pencurian ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem peradilan adat di Durian Kawan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem peradilan adat *Gampong Durian Kawan* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban kualitatif pertanyaan-pertanyaan utama yang tersimpul dalam rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelesaian pencurian secara adat di *Gampong Durian Kawan* Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan,
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem peradilan adat di *Durian Kawan* mengenai pencurian,
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem peradilan adat *Gampong Durian Kawan*

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 393.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, diantaranya:

1. Sistem menurut Prajudi adalah suatu jaringan yang memiliki prosedur-prosedur (susunan, struktur) yang terkait antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan pola atau skema yang bulat bertujuan untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu urusan atau usaha.
2. Peradilan Adat adalah sebuah proses penyelesaian suatu perkara yang dilaksanakan dalam masyarakat adat itu sendiri (diluar Pengadilan) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan, menurut Erfaniah bahwa tugas hakim adalah untuk menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menampakkan hukum karena hukum itu sendiri telah ada sebelum manusia itu ada.¹⁴
3. Pencurian secara umum diartikan dengan: “Mengambil untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya. Dalam arti yang lebih jelas lagi, menjadikan sesuatu yang bukan miliknya dengan cara mencuri, baik itu hak milik perorangan atau milik masyarakat.”¹⁵
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan

¹⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut)*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 1-4.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm.297.

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶ Hukum Islam juga diartikan sebagai hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang mengatur segala aspek umat manusia baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun Akhirat.¹⁷

1.5 Kajian Kepustakaan

Dalam skripsi berjudul *Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulu ditinjau dalam Hukum Islam* yang diajukan oleh Liantri Sartika Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Wa siyasah dari penelesuran yang telah ditemukan menurut isi dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan undang-undang tertulis yang mengatur masalah pengertian sistem peradilan adat/mengenai sistem peradilan adat, sanksi adat gampong, serta lembaga adat gampong.. Menurut isi dalam skripsi tersebut perlindungan hukum terhadap korban itu harus diperhatikan sekali dapat juga dilihat dalam al-qur'an dan hadits maupun hukum positif. Dalam skripsi ini jelas memberi gambaran bahwa ada perbedaan dan juga persamaan antara hukum islam dengan hukum adat mengenai perlindungan hukum tesebut.¹⁸

Dan juga pada skripsi yang berjudul *Ancaman Pidana terhadap pelaku Pencurian ringan dalam KUHP ditinjau menurut Hukum Islam*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan mengenai kadar atau hukuman pencurian

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 2008), hlm.6.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm.45.

¹⁸ Liantri Sartika, *Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulu ditinjau dalam Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Jinayah Wa Siyasah (2012), hlm. 16-18.

dalam Islam dengan Adat serta syaratnyapun berbeda. Adapun skripsi ini yang ditulis Yusriadi Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah.¹⁹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Sumardi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, yang berjudul "*Gugur Hukuman Hudud pada Jarimah Pencurian menurut Hukum Islam*". Disini jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan dikenakan atas pencuri seperempat dinar atau seperempat mitsqal dari emas (tiga dirham dari perak). Hukuman bagi pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan dipotong tangan, namun hukuman potong tangan itu menurut segolongan para fuqaha bisa gugur, karena melihat pada kadar yang dicuri. Hal ini dilihat pada pendapat jumhur ulama yang mencuri kurang dari seperempat dinar, hukuman *hudud* pada pencurian tersebut menjadi gugur.²⁰

Skripsi yang berjudul *Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum Islam*, yang ditulis oleh Mulyadi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah disini menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Islam, dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu: dengan pengakuan, saksi dan sumpah.²¹

¹⁹ Yusriadi, *Ancaman Pidana terhadap pelaku Pencurian ringan dalam KUHP ditinjau menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah (2012), hlm.4-5.

²⁰ Sumardi, *Gugur Hukuman Hudud pada Jarimah Pencurian menurut Hukum Islam*, mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah: 2014.

²¹ Mulyadi, *Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum Islam*, mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Syari'ah Jinayah wa Siyasah (2010) hlm.50-52.

Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Syamsuardi Bin Rahmatan pada tahun 2010 yang berjudul *Jinayah Pencurian Menurut Qanun Keseksaan Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Dalam tulisan ini dibahas tentang kadar nisab penetapan barang curian menurut qanun keseksaan tidak mengira jenis barang dan nilainya, sekiranya mendapat laporan kepada polisi bahwa adanya curia maka ia sudah menjadi suatu kasus curian maka ia sudah menjadi suatu kasus pencurian dan ditetapkan hukuman pada pelaku, dalam qanun Malaysia tidak ditentukan kadar nisab seperti dalam hukum Islam, tergantung pada pertimbangan hakim.²²

Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Fausia Saripa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Jinayah Wa Siyasah yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Pencurian Dalam Hukum Adat Simeulue Menurut Hukum Islam*". Disini membahas mengenai suatu tindak pidana pencurian yang terjadi dalam msyarakat tersebut akan dikenakan hukuman ta'zir yakni diserahkan kepada penguasa.²³

1.6 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini adalah berbentuk penelitian lapangan dan kajian pustaka. Untuk mempermudah penyusunan dalam penelitian ini, serta hasilny dapat

²² Syamsuardi Bin Rahmatan, *Jinayah Pencurian Menurut Qanun Keseksaan Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Syari'ah Jinayah wa Siyasah (2010), hlm.61-62

²³ Fausia Saripa, *Penyelesaian Perkara Pencurian Dalam Hukum Adat Simeulue Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Jinayah Wa Siyasah (2012).

dipertanggungjawabkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penulis dalam hal ini banyak mencari data dari gampong yang diteliti tersebut.

Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian mengenai penyelesaian skripsi Sistem Peradilan Adat penulis menggunakan dua macam penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

1. *Field Research* (penelitian lapangan)

a. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara dengan masyarakat Desa Durian Kawan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada perangkat Desa, seperti : Tuha Peut, Tgk. Imum serta Kepala Desa, Tuha Lapan, Mukim dan masyarakat yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait sistem Peradilan adat mengenai pencurian dilapangan yang dimaksudkan. Jadi, penulis akan mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara, turun lapangan mewawancarai lembaga Adat baik itu keuchik maupun perangkat desa lainnya serta mewawancarai masyarakat yang ada di Gampong Durian Kawan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

b. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Metode ini digunakan untuk mendapatkan teori-teori dan berbagai perlengkapan yang terdapat dalam beberapa kitab, buku-buku, Koran, jurnal dan

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik pembahasan serta melihat *Peraturan Adat Kecamatan Kluet Timur* yang sudah dibukukan khususnya pasal III mengenai *Pencurian*.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²⁴ Untuk melihat langsung fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan penyelesaian kasus pencurian di Gampong Durian Kawan, *Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan*. Dan juga mengobservasi bagaimana sistem peradilan adat Gampong dalam menangani kasus pencurian. Lokasi penelitiannya yaitu pada masyarakat Desa Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan terkait dengan sistem peradilan Adat di daerah tersebut.

2) Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan tokoh adat Gampong Durian Kawan, yaitu Kepala Desa (Keuchik), Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Chik, Ketua Pemuda Mukim, pelaku pencurian yang pernah diadili dengan Peradilan adat, dan masyarakat. Mengobservasi kepada pelaku serta korban

²⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19-20.

pencurian bagaimana tanggapan mereka mengenai sistem yang sudah diterapkan oleh lembaga adat Gampong. Serta penulis akan mengobservasi juga kepada masyarakat mengenai tanggapan terhadap Sistem Peradilan Adat di Gampong Durian Kawan. Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa bab yang menjadi pokok dalam skripsi ini, yaitu:

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Dua, berisi tentang, pengertian peradilan secara Islam dan adat, pencurian, dan bagaimana hukum Islam menyelesaikan masalah pencurian, serta sistem peradilan adat mengenai pencurian di Gampong Durian Kawan.

BAB Tiga, mencantumkan letak geografis Desa Durian Kawan, meneliti bagaimana proses lembaga adat dalam menangani tindak pidana pencurian di Gampong Durian kawan, mencari tahu bagaimana tanggapan masyarakat serta pelaku mengenai sistem peradilan adat di Gampong Durian Kawan, serta bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian.

BAB Empat, merupakan bab yang terakhir sebagai penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu: kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengandung perintah dan larangan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan bersifat memaksa, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat dan apabila dilanggar menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹

2.1.1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab disebut dengan *al-Sariqah*, sedangkan pengertian pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.² Ibnu Rusyd mendefinisikan mencuri ialah “mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut”.³

Selanjutnya Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian pencurian sama dengan beberapa pengertian yang telah diberikan beberapa pakar di atas, yaitu “mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”.⁴ Imam Hanafi mengemukakan, mencuri secara bahasa adalah mengambil sesuatu dari orang lain

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2000), hlm. 21.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid. 7, Cet. 1, 2008), hlm. 369.

³ Ibnu Rusyd, *Biyadatul al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2007), hlm. 904.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IX, (Terj.Moh.Nabhan Husen), (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 202.

secara sembunyi-sembunyi.⁵ Jadi, apabila seseorang telah melakukan pencurian dan memenuhi syarat pencuri yang telah ditentukan, maka akan dijatuhi hukuman potong tangan terhadapnya.

Dijelaskan oleh para fuqaha lainnya bahwa pencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki, maksud dari mengambil dengan sembunyi-sembunyi adalah melakukan pencurian pada saat pemilik rumah tidak ada atau pemilik sedang tidur, sedang pemilik harta tidak meridhai hartanya.⁶

Dari beberapa definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mencuri itu mengandung empat unsur, yaitu:

- 1) Mengambil milik orang lain
- 2) Barang yang dicuri berupa harta
- 3) Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
- 4) Milik orang lain tersebut berada di tempat penyimpanan

Dengan demikian, apabila barang yang diambil itu milik sendiri bukan milik orang lain, maka perbuatan itu bukan disebut pencurian dan tidak boleh dikenakan hukuman. Begitu juga dengan pencurian suatu barang atau harta tersebut yang mana barang tersebut tidak berada pada tempat penyimpanannya, dan secara terang-terangan, maka kepadanya tidak dijatuhi hukuman *had*, dengan kata lain pencopet, penipu dan perampas tidak dapat dikatakan sebagai pencuri,

⁵ Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir ayat-ayat Hukum*, Juz 2, (Beirut; Darul al-Fikir, 1985), hlm. 255.

⁶ Muhammad Salim Al Awwa, *Fi Ushullinnizham Al jinai Al Islam*, (Khairah: Darul Ma'arif, 1978), hlm.160.

dan kepadanya tidak wajib dikenakan hukuman *had*, meskipun wajib dikenakan hukuman pidana.

2.1.2. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian ini diatur pada BAB XXII dari pasal 362-367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁷

Pencurian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan berupa pencurian yang merugikan orang lain. Suatu perbuatan atau peristiwa tersebut baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencurian manakala terdapat unsur-unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil, objek suatu benda, unsur keadaan yang melekat pada benda yang merupakan milik orang lain, dan terdapat unsur *subjektif* yang terdiri dari adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dengan melawan hukum.

2.1.3. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Adat.

Pencurian di dalam hukum adat yaitu “suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang yang mengancam atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, terhadap seseorang atau terhadap masyarakat sebagai satu kesatuan”. Perbuatan atau tindakan yang demikian ini akan mengakibatkan suatu reaksi adat

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 10.

atau upaya adat yang dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan yang terganggu. Mengenai penentuan perbuatan mana yang termasuk perbuatan pidana dan mana yang bukan, sangat tergantung pada pandangan dan kepercayaan masyarakat setempat, karena hukum adat itu timbul dan lenyapnya sangat tergantung pada perasaan umum tentang baik buruk dan perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat tidak mengenal asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 KUHP.⁸

2.2. Dasar Hukum Larangan Mencuri menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat.

Dasar hukum adalah landasan yang menguatkan alasan mengenai larangan melakukan pencurian tersebut. Adapun fungsi dari adanya dasar larangan tersebut adalah sebagai penguat dari suatu perintah dan larangan terhadap sesuatu.

2.2.1. Dasar Hukum Larangan Mencuri Menurut Hukum Islam

Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT dan pelakunya diancam dengan hukuman *had* potong tangan.⁹ Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

⁸ Pasal 1 KUHP, Asas Legalitas dalam bahasa latin disebut *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*". Yang berarti bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu". Dengan adanya asas legalitas banyak perbuatan yang sepatutnya dipidana tidak dipidana dengan dalih tidak ada dalil hukum yang mengatur perbuatan tersebut.

⁹ Asadulloh Al Faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 33.

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (Al-Maidah [5]: 38).

Nabi Muhammad SAW membenarkan mengenai hukuman tersebut, sebagaimana tertera pada riwayat beliau *“ Seandainya Fatimah binti Muhammad SAW itu mencuri, niscaya Nabi Muhammad SAW juga akan memotong tangannya”*. Hal ini dapat dipahami dari hadits Rasulullah SAW berikut yang artinya:

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadi binasa adalah karena disebabkan apabila ada seseorang yang memiliki kedudukan diantara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya saja dan tidak menindaknya. Namun apabila ada orang yang lemah diantara mereka yang mencuri, maka mereka memotong tangannya-dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi-maka mereka menegakkan hukuman hadd potong tangan terhadapnya (H.R.Bukhari Muslim).¹⁰

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa hukuman potong tangan bagi pencurian haruslah dilaksanakan terhadap siapa saja yang melakukannya, dilaksanakan dengan adil, tanpa melihat kasta atau pangkat dan jabatan, dengan artian bahwa sekalipun yang melakukan pencurian itu adalah anak dari kepala Negara (penguasa) atau dari kalangan anak orang biasa tetap dihukum. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Menurut Wahbah Az Zuhaili, seperti yang dikutip oleh Haasyiah ad-Dasuki, dalam buku *Bidāyatul Mujtahid* yang mana ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila si pencuri orang yang mampu, maka hukuman terhadapnya adalah

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa- Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, cet.1. 2011), hlm. 371.

hukuman potong tangan ditambah dengan membayar denda sebagai bentuk pemberatan atas dirinya. Namun jika ia merupakan orang yang tidak mampu maka hukumannya hanya potong tangan saja, sebagai bentuk keringanan bagi dirinya, karena ia memiliki alasan untuk dimaklumi dengan kondisi yang miskin dan butuh.¹¹

Sementara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat seorang pencuri harus dikenakan sanksi keduanya yaitu potong tangan dan membayar denda tanpa melihat si pencuri itu orang mampu ataupun tidak, karena potong tangan tidak menghalangi keharusan untuk menyerahkan denda ganti rugi sebab motif keduanya itu berbeda, kalau membayar ganti rugi itu adalah demi hak orang lain (*Adāmī*), sedangkan keharusan potong tangan adalah hak Allah SWT, sehingga diantara keduanya berbeda dan tidak saling menghalangi. Dari pendapat diatas, pendapat yang *rājih* dan jelas adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, dikarenakan sebab dan motif masing-masing dari hukuman itu berbeda, sedangkan sandaran yang dijadikan ulama Hanafiyah adalah hadits *dha'if*.¹² Agama Islam sangat menjaga, melindungi hak serta kepentingan manusia sebagaimana dikalangan ulama dikenal dengan *Maqāsyid Syarī'ah* yaitu tujuan hukum Islam itu untuk melindungi lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yaitu agama (akidah), akal, nyawa, keturunan serta harta benda.¹³

¹¹ Haasyiyah Ad-Dasuqi, *Bida'iyatul Mujahtid*, juz 2, hlm. 346; dan berikutnya, *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm.360.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa- Adillatuhu*, hlm. 372-373

¹³ Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*. (Jakarta: PT Intermedia, 1981), hlm. 170.

2.2.2. Dasar Hukum Larangan Mencuri Menurut Hukum Positif

Pencurian merupakan hal yang sangat dilarang, karena merugikan dan mengganggu kenyamanan dalam bermasyarakat. Bukti bahwa pencurian itu dilarang dapat dilihat dengan adanya aturan tertulis yang apabila dilanggar akan mendapat hukuman.

BAB XXII tentang Pencurian

Pasal 362:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 362 KUHP:

terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 363 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 363:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah-satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dari Pasal yang tertera di atas, agar mudah dipahami penulis mencoba menjelaskannya sebagai berikut:

Seseorang yang mengambil barang baik sebagian maupun seluruhnya dengan maksud memiliki tetap disebut sebagai pencuri, pencurian biasa yang terdapat pada pasal 362 dapat disebut sebagai pencurian berat apabila disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

Pertama, jika pencurian itu adalah hewan. Yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP adalah semua jenis binatang yang memamah biak seperti kerbau, lembu, kambing, dan lain sebagainya. *Kedua*, apabila pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan lalu lintas, kapal karam dan lain-lain. Pencurian yang dilakukan pada waktu seperti ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa antara pelaku dengan terjadinya bencana ada hubungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan pada saat bencana itu terjadi. *Ketiga*, Jika pencurian itu dilakukan di malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan oleh orang yang berada di rumah tersebut tanpa sepengetahuan yang berhak.

2.2.3. Dasar Hukum Larangan Mencuri Menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan adat (kebiasaan) yang memiliki sanksi hukum, hukum sangat erat kaitannya dengan adat karena peraturan-peraturan yang terkandung dalam adat dijalankan oleh pemegang kekuasaan yang memiliki otoritas di dalam masyarakat, dan terdapat pula kewajiban dan sanksi. Semua lembaga adat sangat berperan penting dan mempunyai keinginan yang sama yaitu

untuk menjadikan hukum dengan adat itu bersatu dan tidak bertolak belakang dengan hukum Allah.¹⁴

Dalam hukum adat, tidak secara jelas disebutkan dasar melakukan pencurian itu dilarang. Namun, kita dapat melihat kepada lembaga adat yang sudah disahkan seperti Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selain itu juga terdapat pada peran lembaga adat seperti MAA. Selain memberi dukungan terhadap penyelenggaraan propesi lembaga adat MAA mempunyai tugas merancang dan mengambil kebijakan untuk melahirkan berbagai program kerja agar profesi adat istiadat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan Syari'ah.

Refleksi jiwa masyarakat terhadap adat itu sendiri dapat dijabarkan melalui ungkapan-ungkapan adat (*hadih maja*) yang memiliki makna yang tinggi dan dipelihara sampai sekarang, seperti “ *Adat bak poe teumeureuhom hukom bak syiah kuala, kanun bak puetroe phang reusam bak laksamana*”. Artinya masalah hukum diatur oleh ulama sedangkan masalah adat diatur oleh penguasa. Disini dapat dilihat bahwa ulama dan umara mempunyai ikatan yang dapat mempererat silaturahmi. *Poeteumeureuhom* dalam kata-kata itu adalah seorang raja, pada masa kerajaan Aceh Darussalam, segala urusan yang menyangkut adat dialah yang mengaturnya. Sementara urusan Islam akan ditangani oleh ulama atau ahli hukum, seperti Syekh ‘Abd Rauf al-Singkili beliau dipercayakan oleh kerajaan

¹⁴ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Nadia Foundation, 2004, hlm. 64-66.

pada masa Ratu Syafiatuddin Tajul'Alam untuk menetapkan hukum Islam dan dalam hal *furu'* sesuai dengan hukum adat (sistem pemerintahan yang berlaku).¹⁵

Di dalam hukum adat, yang menjadi dasar hukum melakukan pencurian itu dilarang adalah bahwa karena setiap orang itu berhak untuk hidup aman, nyaman sejahtera dan terlindungi dari usikan orang lain. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh.¹⁶ Yang didalamnya menyatakan bahwa secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁷

Pelaksanaan peradilan adat yang saat ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan telah diakui legalitasnya dalam hukum nasional. Dalam pelaksanaannya lembaga adat yang resmi yang menyelenggarakan peradilan adat termasuk didalamnya adalah *Gampong, Mukim, Keujruen Blang*. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh:

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh,
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

¹⁵ IAIN Ar-Raniry, Biro Keistimewaan Aceh. *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press. Hlm. 142 dan 144.

¹⁶ Diakses pada tanggal 4 Agustus 2016, <http://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur-aceh-nomor-81-tahun-2015-tentang-pelestarian-adat-adat-istiadat-dan-nilai-sosial-budaya-masyarakat-aceh>.

¹⁷ Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)* Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) Meurandeh Langsa Aceh

- c. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim,
- d. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Perkembangan adat istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Dengan adanya Peraturan yang sudah disahkan di atas, maka *Ulil Amri* atau pemerintahan gampong/desa berwenang untuk mengeluarkan aturan yang mengikat warganya, jika terjadi sengketa dalam masyarakat tersebut selama sengketa itu tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak boleh keluar dari aturan nash, yang terpenting didalamnya yaitu musyawarah (*al-Syura*) dengan masyarakat.¹⁸

Dengan adanya peraturan yang sudah disahkan itu juga, hukum pidana adat mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat, yakni apabila terjadi sengketa yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah contohnya seperti pencurian di dalam masyarakat maka pemerintah Gampong mempunyai wewenang untuk menangani kasus tersebut. Jika tidak dipatuhi peraturan itu maka dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan berbentuk sanksi adat.¹⁹

2.3. Batasan *Nishab* Pencurian dalam Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Batasan *nishab* adalah suatu yang telah mencapai ukuran seseorang bisa dikenakan hukuman. *Nishab* ini merupakan salah satu syarat yang wajib

¹⁸ Rusjdi Ali Muhammad. *Hak Asasi Manusia (Dalam Perspektif Syari'at Islam)*, Cet-1. (Banda Aceh: Ar-Raniry. 2004), hlm. 52.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 43.

hukumnya untuk diatuhkannya suatu hukuman. Jika pencurian itu belum mencapai *nishab*, maka hukuman tidak dapat diberikan.

2.3.1. Batasan Nisab Pencurian dalam Hukum Islam

Tindak pidana pencurian yang baru bisa dikenakan hukuman terhadap pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Mengenai batasan nisab ini sendiri para ulama berbeda pendapat, al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani “Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa tangan pencuri tidak harus dipotong, kecuali ia mencuri sesuatu senilai sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar maupun timbangan. Alasan mereka adalah hadits Ibnu Abbas yang mengatakan, *“perisai yang pencurinya dihukum potong tangan oleh Nabi adalah perisai yang senilai sepuluh dirham.”*²⁰

Selain pendapat di atas, masih banyak lagi pendapat para ulama yang berbeda, seperti dari Aisyah R.A, ia berkata *“Rasulullah SAW memotong tangan pencuri dengan nilai seperempat dinar lebih”*. Dalam Riwayat lain disebutkan *“Tangan seorang pencuri tidak dipotong di zaman Rasulullah SAW karena pencurian yang kurang dari harga perisai”*.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang hukuman potong tangan bagi pencuri yang berbunyi :

²⁰ Iman an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. 2011, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm.480.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ

Artinya: “Dari Aisyah R.A, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Tangan pencuri tidak di potong kecuali sudah sampai seperempat dinar”. (H.R. Bukhari).

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apabila yang dicuri sudah cukup satu *nishab* yaitu seperempat dinar atau 3 dirham perak dan barang itu sudah disimpan. Kalau kurang dari satu nisab atau sudah cukup satu nisab tetapi tidak dalam terjaga maka tidak boleh di potong tangannya. Dalam riwayat Ibnu Umar R.A ia berkata “ Rasulullah SAW memotong tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham atau senilai dengan seperempat dinar”.

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda yang artinya: “dalam hadits lain, (dikatakan) Rasulullah SAW bersabda, “tangan pencuri tidak boleh dipotong karena mencuri kurang dari harga perisai” lalu ditanyakan kepada Aisyah, berapakah harga perisai itu ? ia menjawab, seperempat dinar”. (H.R. Nasai).

Sulaiman bin Yasar, Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, dan Hasan dalam sebuah riwayat darinya berpendapat bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali nilainya lima dirham, sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali sepuluh dirham atau yang senilai dengannya, dan masih banyak pendapat lain mengenai batasan nisab pencurian yang dikenai hukuman potong tangan (*ḥudūd*). Namun, pendapat yang benar adalah pendapat Syafi’i dan orang-orang sependapat dengannya, karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara jelas mengenai *nishab* atau batasan minimal dalam hadits-hadits ini dengan lafazh beliau sendiri, yaitu *seperempat*

dinar.²¹ Sedangkan ukuran-ukuran yang lain itu ditolak dan tidak memiliki dasar, serta bertentangan dengan makna hadits-hadits tersebut di atas, seperti riwayat mengenai riwayat yang menyatakan bahwa “*Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu tangannya dipotong. Ia mencuri tali lalu tangannya di potong*” (H.R.Bukhori).²² Satu kelompok ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-Baidhah* disini bukan telur, melainkan bola besi dan yang dimaksud dengan tali disini bukan tali biasa melainkan tali kapal. Masing-masing benda tersebut harganya lebih dari seperempat dinar.

Namun Nabi Muhammad SAW meluruskan maksud dari riwayat tersebut untuk mengingatkan besarnya kerugian yang ditanggung untuk harta yang kita anggap tidak berharga yaitu seperempat dinar apalagi untuk zaman sekarang ini. Harga seperempat dinar itu sama sepelanya dengan sebutir telur dan seutas tali, dan dapat kita renungkan bahwa Allah SWT sangat melarang kita melakukan pencurian walaupun itu kecil nilainya, dan disini menjelaskan bahwa kita harus menjauhi perbuatan tersebut karena kalau seseorang sudah berani melakukan perbuatan mencuri itu dari nilai kecil, tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan mengulangi perbuatan tersebut dan dengan nilai besar dan lebih besar lagi.²³

²¹ Wahbah az-Zuhaili...hlm. 382.

²² <https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=hadits+tentang+Allah+melaknat+pencuri+telur&btnG> Diakses pada tanggal 27 juli 2016.

²³ Iman an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, hlm. 483.

2.3.2. Batasan *Nishab* Pencurian dalam Hukum Adat

Di dalam hukum adat, mengenai ukuran nilai curian suatu barang baru bisa dikenakan sanksinya tidak secara tegas disebutkan karena di dalam suatu adat masyarakat, jika terjadi sesuatu yang dianggap mengganggu kehidupan masyarakat, maka akan diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku dimasyarakat tersebut. Sebagaimana kita ketahui Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat *gampong* atau *mukim*. Hal itu dapat dilihat pada Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hukum adat di Aceh masih sangat berperan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat Aceh yang sangat senang menyebut dirinya dengan *Ureueng* Aceh terdapat institusi-institusi adat di tingkat *gampông* dan *mukim*. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, maka upaya penyelesaian masalah tersebut terlebih dahulu secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya alam pun di atur oleh lembaga adat yang sudah terbentuk. Maka dari itu menurut hemat penulis, dalam hukum adat semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat tanpa melihat batas atau ukuran sengketa yang dilakukan si pelaku, baik itu berupa nasihat

terlebih dahulu dan lain sebagainya, artinya tidak langsung pada denda sekian rupiah. penyelesaian ini berlaku pada siapapun, juga perangkat adat sekalipun.²⁴

Adapun yang penulis temukan mengenai batasan jumlah curian yang tergolong kepada pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,-) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-). Jadi, tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak terlalu membahayakan, yang dimaksud adalah mengenai harta benda.²⁵

2.4. Syarat Pencurian yang Dikenai *Had Potong Tangan* menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.

Syarat pencurian adalah suatu ketentuan yang harus terpenuhi, harus ada untuk menyatakan bahwa yang dilakukan seseorang tersebut merupakan pencurian.

²⁴ <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=qanun+tentang+batasan+nisab+dalam+hukum+adat>. Diakses pada tanggal 29 September 2016.

²⁵ Anistia Ratenia Putri Siregar, *Jurnal Yang Berjudul Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana*. 2003. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 4.

2.4.1. Syarat Pencurian yang Dikenai *Had Potong Tangan* menurut Hukum Islam.

Menyangkut dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan yaitu sebagai berikut:

a. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Pencurian baru dikenai hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara' barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman dan sejenisnya, maka barang tersebut tidak termasuk *mal mutaqawwim* dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.²⁶

Jadi, setiap pencurian itu yang boleh dikenakan hukuman adalah pencurian yang merupakan barang yang halal menurut syara', meskipun barang yang dicuri itu memenuhi nisab pencurian maka tidak boleh dijatuhkan hukuman bagi pelaku pencurian tersebut.

b. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dapat dikenakan hukuman *had* bagi pencuri, maka disyaratkan setia barang yang dicuri itu haruslah barang yang bergerak, baik bergerak karena memang sifat (*substansi*) barang itu, atau bergerak karena barang itu digerakkan oleh si pencuri. Suatu benda dianggap benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam Artian tidak harus benda itu bergerak menurut tabiatnya, melainkan apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain, karena tidak mungkin pencurian akan terjadi bila

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 84.

barang itu tetap pada tempatnya semula atau tidak berpindah tempat atau kepemilikan (bukan benda bergerak), karena yang dinamakan suatu pencurian itu adalah berpindahnya suatu barang, atau kepemilikannya dari kekuasaan pemilik barang kepada kekuasaan si pelaku pencurian tersebut.

Barang (benda) yang bergerak itu ada yang bersifat lunak dan juga yang bersifat keras adapun contoh barang yang bergerak yang bersifat lunak adalah cek, uang dan seterusnya sedangkan yang merupakan contoh dari barang yang bergerak yang bersifat tidak lunak (keras) seperti mobil, besi dan lain sebagainya. Kedua contoh barang bergerak tersebut di atas merupakan suatu benda yang sifatnya dapat dicuri oleh orang lain, baik barang itu dicuri berdasarkan sifat dari barang tersebut maupun benda itu bergerak karena digerakkan oleh si pencuri.

c. Harta yang Dicuri Harus Berada pada Tempat Penyimpanan

Para fukaha tidak ada yang berbeda pendapat mengenai seorang pencuri yang dikenai hukuman potong tangan apabila barang itu berada pada tempat penyimpanan, sebagaimana Rasulullah berkata *"Tidak ada potong tangan pada buah-buahan dan mayang kurma"*, kecuali ulama Zahiriyah dan sebagian ulama ahli hadits. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan itu baru bisa dilakukan bila mencuri lebih dari satu nisab walaupun barang yang dicuri itu di luar tempat penyimpanannya. Mengenai tempat penyimpanan itu ada terbagi kepada dua, yaitu karena disimpan karena berada disuatu tempat (*Hirz bil Makan*) atau karena dirinya sendiri (*Hirz bi Nafsih*). Ini adalah pendapat Imam Malik, Menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah setiap tempat yang dipersiapkan untuk menyimpan dan tidak seorangpun

diperbolehkan masuk ke tempat tersebut tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan yang kedua yaitu tempat penyimpanan karena ada penjagaan atau karena faktor lainnya. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang ada penjagaan tersebut adalah suatu yang merupakan tempat penyimpanan yang mempunyai penjaganya atau orang penjaga, contohnya seperti rumah.

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan yang perlu kita perhatikan adalah mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya karena tidak semua pencurian itu bisa dikenai hukuman potong tangan. Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*, mengemukakan bahwasanya hukuman potong tangan tersebut baru bisa diberlakukan apabila memenuhi lima syarat, yaitu sebagai berikut.²⁷

- a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat,
- b) Pencurian yang dilakukan bukan karena terdesak oleh kebutuhan hidup (terpaksa),
- c) Tidak terdapat hubungan kekerabatan antara pihak korban dan pelaku.
- d) Tidak terdapat Unsur Syubhat,
- e) Barang yang dicuri sampai *nishab*.²⁸

a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat.

Yang dimaksud dengan pelaku telah dewasa dan berakal sehat adalah seseorang yang melakukan pencurian baru bisa dikenakan sanksi potong tangan

²⁷ Shalih Sa'id Al-Haidan, *Hala Al-Muttaham fi Majlis al-Qada'*, (Riyadh: Masafi, 1984), cet ke-1, hlm.81.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 137-138.

apabila yang melakukan itu sudah dewasa dan berakal sehat dalam artian bukan anak-anak dan tidak gila. dengan artian anak-anak tidak akan dijatuhkan hukuman sampai dia dewasa (*baligh*), orang gila sampai dia sembuh dari gila serta orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Kalau pelaku pencurian itu anak-anak, orang gila, karena keduanya tidak *mukallaf*, namun apabila anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (*ta'zīr*). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir *dzimmi* atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.

a) Pencurian yang dilakukan bukan karena terdesak oleh kebutuhan hidup (terpaksa).

Seseorang tidak mendapatkan hukuman potong tangan jika dia melakukan pencurian itu dengan adanya unsur paksaan, melainkan apabila perbuatan itu dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak di paksa) baik terpaksa karena keadaan maupun paksaan pihak lain, serta dia mengetahui bahwa hukum mencuri itu haram.²⁹ Sebagai contoh yang penulis ambil mengenai pencurian yaitu kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khaththab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya. Contoh lain yaitu seorang yang mencuri beras karena sudah beberapa hari tidak makan (kelaparan).

b) Tidak terdapat hubungan kekerabatan antara pihak korban dan pelaku.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili... hlm.378.

Seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya, begitu pula dengan seorang istri terhadap suaminya atau suami mencuri harta istrinya, mereka tidak dikenai *had* potong tangan. Hal ini dapat kita pahami dari pengertian bahwa sebagian memiliki hak atas sebagian lainnya.

c) Tidak terdapat Unsur *Syubhat*

Yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat*, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan seperti harta yang dicuri itu milik bersama antara pencuri dan pemilik, yang termasuk juga kedalam contoh syubhat adalah pencurian sebagaimana tersebut di atas yaitu anak yang mencuri harta orang tua maupun sebaliknya, istri terhadap suami dan sebaliknya maka tidak dijatuhkan *had* potong tangan terhadapnya. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW “kamu dan hartamu milik bapakmu”.

e) Barang yang dicuri sampai *nishab*

Pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan apabila jumlah barang atau harta yang dicuri itu mencapai *nishab*. Sebagaimana yang terdapat pada H.R. Ahmad bin Hanbal) “ *Potonglah tangan dalam pencurian seperempat dinar dan jangan kalian potong dalam pencurian yang kurang darinya*”. Jadi, suatu pencurian yang mencapai nisab yang dijatuhkan hukuman, namun apabila pencurian itu dibawah nisab maka tidak akan dijatuhkan hukuman potong tangan.

2.4.2. Syarat Pencurian yang Dikenai *Had* Potong Tangan menurut Hukum Adat.

Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dihukum adalah sebagai berikut:

a. Sehat akal (tidak gila)

Sehat akal biasa disebut dengan “gila”, meskipun dalam pasal 44 ayat (1) KUHP tidak terdapat kata gila. Namun masyarakat mengartikan tidak sehat akal atau sakit ingatan itu dengan kata “gila”. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “ *Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit ingatan*”.³⁰ Akal merupakan penentu seseorang bisa dihukum atau tidak, karena jika seseorang tidak mempunyai akal yang sehat (gila) maka terhadapnya tidak bisa dikenakan sanksi atau hukuman.³¹ Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa seseorang tidak dapat dihukum yang mana orang tersebut gila yaitu tidak dapat bebas menentukan kehendaknya dan tidak dapat menginsafi akibat dari perbuatannya.

b. Dewasa

Dewasa adalah yang mana seseorang sudah mencapai umur 15 tahun, atau sudah menikah. Apabila seseorang sudah menikah walaupun dia belum mencapai umur 15 tahun maka dia dianggap sudah dewasa, namun apabila dia sudah bercerai maka dia tidak kembali menjadi anak-anak lagi namun tetap menjadi dewasa dan dianggap sudah mampu bertanggungjawab.³²

³⁰ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika.), hlm. 50-52.

³¹ Moh. Syatibi, *Kedudukan Akal Dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Digital UIN Sunan Kalijaga), hlm. 9-10.

³² Mulyadi, Mahmud. Dalam jurnal yang berjudul "*Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif menuju Keadilan Restoratif*." (2010), hlm. 82.

2.5. Sistem Peradilan Adat dan Peradilan Islam Mengenai Pencurian

Sistem merupakan suatu kesatuan atau tata cara yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama atau saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

2.5.1. Sistem Peradilan Adat mengenai Pencurian

Peraturan daerah merupakan penjabaran salah satu ciri Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan otonomi khusus Aceh, sebagaimana tercantum dalam UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pada pasal 3 dan 6 dijelaskan bahwa Aceh diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat sesuai Syari'at Islam. Dengan arti lain adat yang berlaku dalam suatu daerah tersebut harus selaras dengan ajaran Islam begitu juga dengan tata cara mengenai peradilanannya.³³ Adat bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan syari'at. Peradilan adat merupakan alat perwujudan keharmonisan dan ketentraman hidup masyarakat. Dasar hukum penyelesaian sengketa di peradilan adat didasarkan kepada adat istiadat dari perangkat gampong setempat berdasarkan musyawarah atau mufakat.³⁴ Jika terjadi masalah yang ternyata tidak dapat diselesaikan oleh dua pihak paling sering masyarakat gampong meminta bantuan kepada *keuchik* untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa atau perkara di luar pengadilan dalam realitas kehidupan masyarakat sering kali kita temui. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan adalah

³³ Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel), hlm. 7.

³⁴ Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 301.

Lembaga Adat, yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat.

Peradilan desa adalah peradilan yang dilaksanakan oleh hakim baik dalam lingkungan peradilan pada masa penjajahan belanda (*gubernemen*), peradilan Pribumi/Peradilan Adat maupun peradilan lainnya yang ada di luar Jawa-Madura. Peradilan adat ini berwenang mengadili perkara-perkara kecil yang merupakan urusan dalam adat atau merupakan urusan desa, seperti urusan mengenai tanah, pengairan, perkawinan, pencurian, mas kawin, perceraian, kedudukan adat dan lain-lain yang dianggap masih dalam urusan desa. Para hakim desa tidak boleh menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP, namun apabila para pihak yang berselisih merasa tidak puas dengan keputusan hakim desa, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada pengadilan. Organisasi peradilan desa tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi diserahkan kepada hukum adat setempat.³⁵

Menurut hemat penulis, suatu perkara yang terjadi di dalam suatu masyarakat, maka yang akan mengadili perkara tersebut adalah tokoh adat gampong setempat (hukum adat), namun tidak semua persengketaan yang terjadi di dalam gampong itu dapat diselesaikan dengan adat melainkan urusan-urusan tertentu saja yang bisa diselesaikan di dalam gampong. Contohnya saja seperti pelecehan seksual, pembunuhan kasus seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat melainkan harus ke pengadilan. Kedua belah pihak boleh memilih persengketaan tersebut diselesaikan dengan menjadikan seseorang sebagai

³⁵ Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, cet.1, 2003), hlm.8.

pencegah, penengah atau disebut dengan seseorang yang dianggap kedua belah pihak untuk bersandar menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara berdamai.³⁶

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa sistem peradilan adat merupakan suatu susunan tata cara pelaksanaan mengenai suatu sengketa adat, yang dilaksanakan di dalam suatu gampong yang bersengketa dengan melibatkan lembaga adat, tokoh adat serta tokoh masyarakat untuk mencapai suatu kesepakatan, perdamaian serta keadilan diantara kedua belah pihak.

Secara garis besar pencurian dalam hukum Islam dibagi kepada dua macam yaitu pencurian yang dipidana dengan hukuman *hadd* (potong tangan) dan pencurian yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Apabila suatu tindak pidana pencurian terbukti kebenarannya, maka harus dilakukan hukuman potong tangan terhadap pelakunya, namun apabila tidak memenuhi syarat pencuriannya maka hukuman yang dijatuhkan adalah denda ganti rugi (*ta'zir*).³⁷ Hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap suatu kejadian tersebut, sejauh ketentuannya tidak diterangkan dalam al-Qur'an atau Hadist.³⁸ Tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki demikian.

Hampir keseluruhan hukum adat sama sistemnya, contohnya saja seperti semua hukum adat sepakat dengan sistem musyawarah. Walaupun ada perbedaan secara teknis dari setiap hukum adat yang berlaku di Indonesia. Hukum adat

³⁶ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 43-44

³⁷ Asadulloh Al Faruq. Hlm. 35.

³⁸ Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khaththab (Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Wali Press, Edisi. 1, 1991), hlm.147.

merupakan alternative yang sangat efektif bagi masyarakat setempat terutama aceh. Ada tiga penyebab utama mengapa masyarakat lebih memilih Penyelesaiannya di luar pengadilan dengan cara perdamaian dan musyawarah. Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga. Kedua, adanya ketidakpuasan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnnya biaya perkara, lamanya waktu dan rumitnya beracara, maka berbagai negara di dunia termasuk Indonesia mulai berpaling kepada penyelesaian perkara secara non litigasi di luar pengadilan. Ketiga, pada masyarakat Indonesia (Aceh) terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara adat sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum *nonlitigasi* sampai saat ini masih efektif, walaupun tidak sepenuhnya baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana.³⁹

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah sangat besar manfaat yang kita rasakan, karena para pihak yang bersengketa disini tidak merasa ada yang menang dan ada yang kalah melainkan yang dirasakan adalah persepakatan damai serta mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.⁴⁰

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.20.

⁴⁰ *Ibid*...23.

2.5.2. Sistem Peradilan Mengenai Pencurian Menurut Islam

Pengertian peradilan (*qadha'*) dari segi bahasa yang berarti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan. Sedangkan dari segi istilah yang berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan seseorang mengikutinya. Adapun tugas *qadha'* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan nyata. Keberadaan suatu lembaga peradilan (*qadha'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Allah berfirman dalam surah shad ayat 26 yang berarti “*Hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan Engkau khalifah di bumi, maka hukumlah manusia-manusia dengan hukum yang benar*”. Salah satu lembaga peradilan Islam yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus atau sengketa yaitu peradilan Agama.

Ta'zir yaitu menolak dan mencegah. Kata kata ini memiliki arti menolong atau menguatkan, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara' tetapi kebijakannya diserahkan kepada ulil amri untuk menjatuhkan hukuman yang menurutnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan bisa membuat pelaku jera, tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan agar dapat direhabilitasi serta menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tenteram.⁴¹

⁴¹ Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Cet.1 (Jakarta: Gema Insani. 2003), hlm. 46-49

BAB TIGA

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PENCURIAN MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG DURIAN KAWAN

3.1. Biografi Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Sebagai lokasi penelitian Di Gampong Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur salah satu Kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Jadi, peneliti menjelaskan sepiintas sejarah pembentukan serta profil Kabupaten Aceh Selatan dan Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh. Kecamatan Kluet Timur merupakan pemekaran dari kecamatan Kluet Selatan dan letak Ibu Kotanya berada di Gampong Paya Dapur. Secara umum penduduk Kluet Timur menggunakan Bahasa Kluet dalam percakapan sehari-hari, karena penduduk Kluet Timur umumnya berasal dari suku Kluet. Akan tetapi ada dua gampong yang tidak menggunakan bahasa Kluet dalam percakapan mereka sehari-hari, yaitu penduduk Gampong Pucuk Lembang dan Gampong Paya Laba, karena penduduk yang mendiami kedua gampong tersebut adalah pendatang yang sudah berbaur dengan orang Kluet.¹

Kecamatan Kluet Timur berada pada Kabupaten Aceh Selatan dengan tinggi tempat kurang lebih 16 Meter dan pedalaman dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan 50 KM dari Kota Tapak Tuan. Dilihat secara geografis Kecamatan Kluet Timur berbatasan dengan:

¹ Hasil wawancara dengan Hamka (Keuchik Gampong Durian Kawan) pada tgl 27 juli 2016.

Sebelah Utara : Kecamatan Aceh Tenggara

Sebelah Selatan : Kecamatan Kluet Selatan

Sebelah Barat : Kecamatan Kluet Utara

SebelahTimur : Kecamatan Bakongan²

Kecamatan Kluet Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Kluet Selatan dengan luas wilayah 28.237,26 Ha, dan jumlah penduduk 10.153 jiwa. Mukim dalam Kecamatan Kluet Timur terdiri dari 2 (dua) Mukim yaitu mukim Makmur dan mukim Perdamaian dan 9 (Sembilan) gampong.³ Nama gampong dan jumlah penduduk di Kecamatan Kluet Timur berdasarkan Tahun 2015 adalah di tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah Gampong dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kluet Timur

NO	Gampong	JENIS KELAMIN		JUMLAH JIWA	JUMLAH KK
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Paya Laba	836	866	1.702	467
2	Sapik	536	579	1.115	341
3	Durian Kawan	333	352	685	197
4	Alai	803	868	1.671	454
5	Paya Dapur	474	550	1.024	315
6	Pucuk Lembang	160	134	294	83
7	Lawe Buluh didi	593	608	1.201	266
8	Lawe Sawah	593	551	1.144	303
9	Lawe Cimanok	643	674	1.317	390
JUMLAH TOTAL		4.971	5.182	10.153	2.816

²Situs Resmi Kabupaten Aceh Selatan di akses pada tgl 27 Juni 2016 darisitushttps://id.wikipedia.org/wiki/kluet_Timur_Aceh_Selatan.

³ Sumber data dari Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Timur.

Sumber data: Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Timur dalam angka 2015.

3.1.3. Agama, Tempat Ibadah, dan Pendidikan

Penduduk Kecamatan Kluet Timur termasuk dalam wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan penganut Islam yang taat dalam menjalankan ibadah yang wajib seperti yang terdapat di dalam rukun Islam dan juga sering memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad SAW, *isra' mi'raj*, *nuzulul Quran* 17 Ramadhan dan hari-hari besar islam lainnya. Dan begitu pula dengan pendidikan sering juga memperingati hari-hari Nasional seperti memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, hari guru dan hari-hari nasional lainnya. Adapun sarana-sarana tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Nama Gampong dan Jumlah penduduk Menurut Agama di Kecamatan Kluet Timur

No	Gampong	Jumlah Pendudukan Menurut Agama				
		Islam	Katolik	Protistan	Budha	Hindu
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paya Dapur	1.702	0	0	0	0
2	Sapik	1.115	0	0	0	0
3	Alai	685	0	0	0	0
4	Durian Kawan	1.671	0	0	0	0
5	Lawe Sawah	1.024	0	0	0	0
6	Lawe Buluh Didi	294	0	0	0	0
7	Pucuk Lembang	1.201	0	0	0	0
8	Paya Laba	1.144	0	0	0	0
9	Lawe Cimanok	1.317	0	0	0	0
Jumlah		10.153	0	0	0	0

Sumber data: Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Timur dalam angka 2015.

Tabel 3: Tempat Ibadah

No	Gampong	Jumlah tempat Ibadah Menurut Agama				
		Mesjid	Meunasah	Gereja	Pura	Vihara
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paya Laba	2	1	0	0	0
2	Sapik	1	1	0	0	0
3	Durian Kawan	2	2	0	0	0
4	Alai	1	1	0	0	0
5	Paya Dapur	1	3	0	0	0
6	Pucuk Lembang	1	1	0	0	0
7	Lawe Buluh Didi	1	1	0	0	0
8	Lawe Sawah	2	2	0	0	0
9	Lawe Cimanok	3	1	0	0	0
Jumlah		14	13	0	0	0

Sumber data: Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Timur dalam Angka 2015.

Tabel 4 :Sarana Pendidikan Kecamatan Kluet Timur

No	Gampong	SD/MI	SLTP	SMU	TPQ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Paya Laba	1	0	0	1
2	Sapik	1	1	1	7
3	Durian Kawan	2	1	0	5
4	Alai	1	0	0	4
5	Paya Dapur	2	1	1	3
6	Pucuk Lembang	1	1	0	4
7	Lawe Buluh Didi	1	0	0	1
8	Lawe Sawah	1	1	0	2
9	Lawe Cimanok	2	1	0	3
Jumlah		12	6	2	30

Sumber data: Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Timur dalam Angka 2015.

3.1.4. Mata Pencarian Masyarakat Kluet Timur

Mata pencarian penduduk Kecamatan Kluet Timur tidak jauh berbeda juga seperti masyarakat Aceh pada umumnya yaitu pekerjaan yang menjadi andalan bagi penduduk Kecamatan Kluet Timur pada dominannya ialah petani

(padi dan palawija), perkebunan (kelapa sawit, cokelat, pinang, dan pisang), perindustrian (tukangan dan perabot), dan pegawai negeri (PNS).⁴

3.1.5. Adat Istiadat

Kata *adat* berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata *adat* ini sering disebut beriringan dengan kata *istiadat*, sehingga menjadi *adat istiadat*. *Adat istiadat* berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, istilah *adat istiadat* mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.⁵

3.2 Penyelesaian Kasus Pencurian di Desa Durian Kawan

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat Gampong Durian Kawan sebagaimana hasil temuan di lapangan dengan tokoh adat adalah sebagai berikut:

a. Pencurian ringan

Di gampong Durian Kawan, pencurian ringan ini merupakan pencurian yang sangat sering terjadi. Adapun yang dimaksud dengan pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan seseorang atau lebih dengan nilai curian di bawah Rp 5,000.000 (lima juta rupiah), maka akan diselesaikan melalui

⁴ *Ibid.*

⁵ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nadiya Foundation, 2004), hlm. 63

peradilan adat. Dari hasil penelitian penulis, dengan mewawancarai masyarakat gampong Durian Kawan kiranya di gampong Durian Kawan itu sendiri, telah terjadi beberapa kasus mengenai pencurian yang diselesaikan melalui peradilan adat. Setiap pencurian ringan akan diselesaikan melalui adat gampong, karena jika tidak maka akan dikeluarkan dari adat (*boikot*). Adapun hukuman bagi pencurian ini adalah dengan membayar tiga kali lipat nilai barang yang dicuri, meminta maaf di depan masyarakat, membersihkan masjid, nasehat, teguran dan sanksi adat lainnya. Apabila dia mengulangnya lagi maka akan ditambah dengan hukuman membersihkan masjid tiga kali jum'at dimana tempat dia melakukan pencurian.⁶

b. Perkelahian

Terjadinya perkelahian membuat kesenjangan di dalam masyarakat, menjadikan antar individu tidak rukun, dan tidak damai. Maka peran lembaga adat gampong sangat membantu dalam mendamaikan kembali.

c. Fitnah, pelecehan dan pencemaran nama baik

Hal yang tersebut diatas merupakan kejahatan yang membuat seseorang tidak nyaman, mengganggu dan menjadi masalah dalam suatu gampong. Peradilan adat akan menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus tersebut.

d. Khalwat

Perzinaan merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam, Khalwat merupakan awal dari terkadinya zina. Maka peran dari peradilan adat adalah untuk memberikan hukuman supaya jera dan tidak mengulangi lagi serta menakut-nakuti masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal serupa.

⁶ Wawancara dengan Hamdan (Imam Chik Gampong Durian Kawan) tanggal 25 juli 2016.

e. Ancam mengancam

Ancam mengancam merupakan masalah yang serius yang membuat seseorang merasa takut, terancam. Sehingga peradilan adat merupakan solusi untuk menyelarakan kembali kehidupan dalam bermasyarakat.

f. Batas tanah

Perselisihan yang disebabkan karena batas tanah ini sangat sering terjadi, biasanya penyebabnya adalah karena ada kesalahan dalam mengukur tanah dalam pembagian. Karena hal ini jarang bisa diselesaikan dengan sistem kekeluargaan, maka peradilan adat sangat berpengaruh dalam menyelesaikannya.

g. Pembagian harta warisan

Tidak jarang dalam sebuah keluarga itu mempermasalahkan tentang warisan, setiap orang ingin mendapatkan hak masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan antar individu tersebut akan menimbulkan masalah. Dalam rangka menertibkan hal tersebut maka perlunya peradilan adat dalam hal menyelesaikannya.

h. Perselisihan dalam rumah tangga dalam rumah tangga⁷

Setiap keluarga, perselisihan tidak jarang terjadi, dengan berbagai alasan. Dan tidak semua orang mempunyai keahlian untuk menyelesaikannya, maka dari itu lembaga adat sangat berperan untuk menyelesaikannya.

Di luar kewenangan peradilan adat Gampong Durian Kawan adalah:

a. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Islam karena menghilangkan nyawa seseorang. Maka dari itu, peradilan adat tidak

⁷ Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggro*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm 8-9.

berwewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut karena menyangkut dengan hak Allah SWT.

b. Pencurian berat

Pencurian berat adalah pencurian yang mana nilainya diatas 5,000.000 (lima juta rupiah), dan dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Di Gampong durian kawan, jika terjadi pencurian yang nilainya di atas 5,000.000 (lima juta rupiah), yang mana kasus tersebut akan diserahkan kepada kepolisian, masyarakat hanya bertugas menangkap di pelaku.

c. Pencurian milik Negara

Pencurian milik Negara adalah pencurian yang mana curian itu milik negara baik itu tanah milik negara, ataupun lainnya. Maka yang akan menangannya adlah pengadilan.

d. Pemerkosaan jika pelaku tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya, maka kasus tersebut akan di tangani oleh pihak yang wajib.

e. Narkoba

Narkoba adalah jenis yang dilarang, karena bisa menyebabkan hilangnya akal. Hal tersebut juga diatur dalam Islam dan hukum positif. Yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan hal tersebut adalah pengadilan.

Berdasarkan rancangan konsep MoU antara Gubernur, MAA dan POLDA NAD bahwa perkara-perkara ringan yang memungkinkan untuk diselesaikan di tingkat komunitas atau warga masyarakat, menjadi kewenangan peradilan adat

yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.⁸ Karena lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Aturan adat yang ada dalam suatu gampong itu mempunyai batas wilayah tersendiri untuk menentukan hak serta kewenangan untuk mengatur, mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat karena tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan adat gampong. Lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dan perkara dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, yang diperkuat dengan Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Mukim dan gampong berfungsi membina masyarakat dibidang pelaksanaan syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menyelesaikan dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan adat atau hukum adat.⁹

3.3 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pencurian di Gampong Durian Kawan

Adapun tata cara penyelesaian sengketa pencurian sacara adat Gampong Durian Kawan adalah sebagai berikut:

⁸ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dan dalam pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁹ Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Penerapan Syari'at Islam*, (Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet.2. 2007), hlm. 123.

- a. Pelaku akan ditangkap dan dibawa ke rumah pihak yang berwenang, biasanya di rumah ketua lorong gampong dimana dia melakukan pencurian,¹⁰
- b. Harus adanya bukti beserta saksi, minimal dua orang saksi termasuk korban jika korban juga terlibat menjadi saksi pada saat pelaku melakukan pencurian, namun saksi boleh satu orang saja jika pelaku mengaku telah melakukan pencurian.
- c. Korban diajak untuk menyelesaikan kasus itu dengan musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu sebelum kasus itu dibawa ke sidang. Dengan catatan apabila pencurian itu tidak termasuk pencurian yang terlalu berat,
- d. Jika korban tidak setuju dengan sistem kekeluargaan, korban atau keluarga korban pencurian melaporkan sengketa tersebut kepada *Keuchik* Gampong Durian Kawan dengan membawa *sekapur sirih*. Setelah itu lalu *Keuchik* menjumpai ketua *Tuha Peut* untuk membicarakan mengenai sengketa tersebut serta mengenai kapan waktu untuk disidangkan sengketa tersebut. Setelah ditentukan kapan hari sidangnya, maka sidangpun akan dilaksanakan. Sidang akan dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku dan korban sekalian di dalam sidang dengan didampingi keluarga masing-masing.¹¹
- e. Di dalam sidang, pegawai adat dan pegawai hukum secara pelan, tenang akan bergantian menanyakan mengenai sengketa tersebut.

¹⁰ Hasil wawancara Nofaldi (ketua pemuda Gampong Durian Kawan), tanggal. 24 juli 2016

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kasnah (anggota *tuha peut*) pada tgl 18 juli 2016.

Jika sidang sudah selesai dan para pihak sudah menyetujui hasil dari sidang, maka sekretaris desa harus secepatnya mengeluarkan surat keterangan atau keputusan sidang tersebut, dengan tujuan supaya keputusan yang sudah disepakati itu apabila dilanggar maka bisa dituntut kembali terhadap pelaku itu.¹² Adapun peraturan hukum adat di Gampong Durian Kawan yaitu Keputusan Musyawarah Rakyat Kecamatan *Kluet* Selatan yang terdapat pada *pasal III* menetapkan sanksi terhadap pencurian yaitu berupa hukuman dengan membayar ganti rugi sebanyak tiga kali lipat, rinciannya sebagai berikut:

- 1) Satu bagian diberikan pada korban yang mempunyai barang yang dicuri,
- 2) Satu bagian diberikan kepada orang yang meneliti kasus pencurian itu,
- 3) Satu bagian untuk L.S.D (lembaga adat termasuk masyarakat) setempat.¹³

Jika pencurian itu dilakukan bukan yang pertama kalinya, maka hukumannya ditambah lagi dengan membersihkan masjid gampong dimana dia mencuri itu selama tiga kali jum'at.¹⁴ Namun, jika yang dicuri itu milik Negara yang bukan termasuk milik pribadi, seperti pencurian tanah milik Negara, pencurian barang berharga yang bernilai besar, seperti emas yang nilainya di atas 5.000.000, (lima juta rupiah), maka kasus ini akan diserahkan kepada pihak yang berwajib desa hanya bertugas menangkap serta melaporkan.

Adapun tujuan dari hukum adat itu sendiri adalah untuk menyelaraskan kembali kehidupan masyarakat, bukan mencari yang mana bersalah dan yang

¹² Wawancara dengan Siti Khadijah (anggota *tuha peut*, Gampong Durian kawan), Tgl 23 juli 2016.

¹³ Hasil Keputusan Musyawarah Rakyat Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, tahun 1978.

¹⁴ Tertera pada lembaran keputusan hasil sidang yang sah dan disepakati oleh masyarakat Gampong Durian Kawan.

mana yang tidak bersalah, tetapi mengusahakan pihak yang bertikai atau bersengketa itu menjadi damai kembali, mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵ Sengketa pencurian yang terjadi di Gampong Durian Kawan yang diselesaikan dengan hukum adat, akan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Karena keadilan merupakan bagian dari tujuan penyelesaian sengketa secara adat setempat tersebut supaya kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan sebagaimana Hadih Maja “*Uleu bak matee Ranteng bek patah*” yang berarti hukum harus ditegakkan, akan tetapi janganlah dengan putusan itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.¹⁶

Sebagaimana Allah SWT menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan seluruh hambanya, tanpa ada perbedaan suku, rasnya dan berlaku untuk sepanjang zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-rasul ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka. Sebagaimana Firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan*

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mirwanto (Kaur pemerintahan Gampong Durian Kawan), pada tgl 19 agustus 2016.

¹⁶ Nasruddin Gani, *Peran Tuha Pheut dalam Penyelesaian Peradilan Hukum Adat*, Pada Pelatihan Peran serta Tuha Pheut dalam Pembinaan Adat Istiadat. 2009.

Kami ciptakan besi yang terdapat padanya kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan Rasul-rasul Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (Q.S Al Hadid: 25).

Menurut Muhammad Syaltut yang dikutip dalam buku Mustabsyirah, Allah SWT menyebutkan besi dalam rangkaian pembinaan keadilan, mengandung isyarat yang kuat dan jelas bahwa pembinaan dan pelaksanaan keadilan adalah ketentuan Ilahi yang wajib dikerjakan, dan pelaksana-pelaksananya dapat mempergunakan kekuatan yang dibenarkan Allah SWT dengan peralatan besi.¹⁷

Dari ayat di atas, jika dikaitkan dengan sistematika penyelesaian sengketa pencurian di Gampong Durian Kawan dapat dipahami bahwa setiap aparat di gampong baik itu *Keuchik, Ketua Tuha Peut, Imam Chik*, dan lain-lain tersebut merupakan utusan Allah dimasa sekarang ini sebagai orang yang menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dengan seadil-adilnya untuk tujuan menolong sesama umat manusia tanpa melihat pangkat dan jabatannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2000, yakni Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Pada Pasal 19 terdapat jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dijatuhkan sebagai berikut:

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Ganti kerugian
- d. Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di Meunasah atau Masjid
- e. Dikucilkan oleh masyarakat Gampong
- f. Pencabutan gelar adat

¹⁷ Mustabsyirah, Muhammad Zaini, Zuairiah, Nurjannah Ismail. 2009, *Tafsir*, (PSW IAIN Ar-Raniry: Banda Aceh), hlm. 122.

g. Serta dipeseujuk

Tidak semua sengketa pencurian itu dapat diselesaikan melalui jalur adat Gampong Durian Kawan. Sengketa pencurian yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian adat tersebut yaitu pencurian yang jumlah nilainya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke bawah, jika terjadi pencurian di atas dari nilai tersebut maka tidak bisa diselesaikan dengan sistem peradilan adat di Gampong Durian Kawan, melainkan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu polisi bahkan seterusnya ke pengadilan jika memang kasusnya berat.¹⁸

Yang akan menanggung uang sidang adalah pihak yang mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan dalam hukum adat itu. Namun setelah sidang selesai, maka anggota sidang akan menentukan siapa yang akan membayar uang sidang yang telah dikeluarkan pihak yang mengajukan tersebut. Dan yang akan membayar kembali uang sidang yang telah dikeluarkan korban pencurian itu adalah pihak pelaku pencurian tersebut. Alasannya, karena pihak yang dirugikan itu satu pihak yaitu korban pencurian. Pada sengketa perkelahian yang akan membayar uang sidangnya kedua belah pihak. Alasannya, karena tidak mungkin terjadi perkelahian tanpa sebab dan akibat dari kedua belah pihak, dan dalam perkelahian tersebut adanya balas membalas antara kedua belah, ungkap sekretaris desa Gampong Durian Kawan.¹⁹ Batas maksimal uang sidang yang harus dikeluarkan itu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun ada juga sistem

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hamka (*Keuchik* Gampong Durian Kawan) pada tgl 29 juli 2016.

¹⁹ Hasil Wawancara Hamzah (*Sekretaris* Desa Durian Kawan,) tgl 19 juli 2016

pembayaran uang sidang itu dibayar pihak korban setengah dan setengahnya lagi dibayar oleh pelaku, itu kembali melihat kepada sengketa pencurian yang dilakukan pelaku, yakni apabila yang dicuri itu nilainya kecil, dan yang mencuri itu kurang mampu (berasal dari keluarga miskin).

3.4. Tanggapan Masyarakat Mengenai Sistem Peradilan Adat Di Gampong Durian Kawan

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh adat baik itu Pegawai Adat (*Keuchik, Ketua Lorong, ketua pemuda, Kaur pemerintahan, kaur pembangunan*) maupun Pegawai Hukum (*Imam, Tuha peut, Tuha lapan*) serta masyarakat yang mengetahui masalah adat guna untuk mengungkap tanggapan masyarakat terhadap sistem peradilan adat di Gampong Durian Kawan mengenai pencurian. Ternyata perspektif masyarakat mengenai hukum adat gampong itu berbeda-beda.

Setiap pencurian harus dikenakan hukuman walaupun nilai barang yang dicuri itu kecil. Apabila anak-anak yang melakukan pencurian, maka hukuman yang diberikan hanya berupa nasehat atau peringatan saja untuk tidak mengulangi kejahatan.²⁰ Kiranya hukuman yang diterapkan di Gampong Durian Kawan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syarat dari seseorang yang melakukan pencurian yang boleh dihukum adalah dewasa (*baligh*).

Salah satu anggota masyarakat Gampong Durian Kawan berpendapat bahwa hukuman yang diterapkan bagi pencurian itu sudah sesuai dengan hukum Islam,

²⁰ Hasil wawancara dengan Darmawati (masyarakat Gampong Durian Kawan) pada tanggal 20 juli 2016.

karena dalam hukum adat adanya permusyawaratan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa pencurian, sehingga sebelum menentukan putusan akhir dari sengketa itu adanya negosiasi terlebih dahulu yang disepakati kedua belah pihak dengan suka rela.²¹ Negosiasi yang dilaksanakan dengan cara bermusyawarah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam Islam, salah satu cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara bermusyawarah (*as-syura*).

3.5. Analisa Menurut Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pencurian Melalui Peradilan Adat Di Gampong Durian Kawan

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT, sebagai petunjuk kepada umat manusia dan diperintahkan untuk mematuhi serta mempelajarinya dengan sebenar-benarnya. Hukum adat berhubungan dengan hukum Islam, dan dalam hukum Islam tidak melarang untuk menghidupkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan sebagai aturan dalam masyarakat, namun yang terpenting adalah hukum adat yang ada dalam masyarakat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan kata lain harus adanya pengislamisasian adat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.²²

Al-Qur'an adalah Kalamullah yang disampaikan jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam al-Qur'an memuat sejumlah aturan baik itu mengenai moral maupun aturan yang

²¹ Hasil wawancara dengan Hazwarni (masyarakat Gampong Durian Kawan) pada tanggal 29 juli 2016.

²² IAIN Ar-Raniry, Biro Keistimewaan Aceh. *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hlm. 143.

mengatur masalah perilaku manusia agar setiap manusia itu dapat hidup sesuai *fitri* dan *asali*. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang harus diikuti manusia agar iadapat hidup selamat di dunia dan diakhirat, al-Qur'an juga mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminallah wa hablum minannas*).²³

Al-Qur'an hadir dengan ajarannya yang kental dengan nuansa sosial yang bertujuan untuk menata kehidupan manusia di dunia yang harmonis, aman, adil, sejahtera dengan cara berdamai. Sebagaimana pada al-Qur'an surat Al-Hujurat: 9 yang memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi permasalahan baik dibidang politik, keluarga atau bisnis.²⁴

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan jika ada golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil (Q.S Al-Hujurat: 9).*

Dari ayat di atas, perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, karena dengan perdamaian akan terhindar kehancuran dan permusuhan diantara

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 113.

²⁴ *Ibid.*

pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.²⁵ Dengan demikian, al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia yang berfungsi memandu, merespon realitas kehidupan, serta menyelesaikan problema kehidupan masyarakat dengan cara berdamai.

Di dalam al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup manusia mengandung sejumlah ajaran tentang akidah, hukum-hukum (*ibadah* dan *muamalah*) dan ajaran akhlak (etika). Umumnya, ajaran ini dijelaskan al-Qur'an dalam bentuk prinsip dasar dan sangat terbatas penjelasan secara perinci mengenai ketentuan hukum, namun untuk mendapatkan penjelasan lebih rincinya yaitu dengan melihat Hadits Nabi Muhammad SAW, contohnya mengenai batasan *nishab* pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci namun untuk mengetahui batasan tersebut kita dapat merujuk ke hadits Nabi Muhammad SAW. Islam mengakui konflik dan persengketaan yang terjadi dikalangan manusia sebagi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik dan melakukan tindak kekerasan. Faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan, baik kepentingan politik, ekonomi hukum, sosial, budaya dan lain-lain. Disinilah peran al-Qur'an membimbing manusia mengendalikan emosi, jangan mementingkan diri sendiri, menggunakan akal budi, berfikir rasional dan menghargai keragaman manusia sebagai makhluk Tuhan. Nabi Muhammad dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi

²⁵ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm. 178.

dikalangan sahabat dan masyarakat ketika itu.²⁶ Prinsip resolusi yang diajarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjukasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi).²⁷ Dengan demikian jelaslah bahwa Islam itu sangat mengatur masalah sengketa yang terjadi di dalam masyarakat untuk melindungi hidup manusia tanpa melihat ras, sukunya yang membedakan manusia itu hanyalah keimanan dan amal shaleh.

Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta, sebagaimana dijelaskan juga dalam al-Qur'an (al-Baqarah (2): 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”. (Al-Baqarah (2): 188).

Selain al-Qur'an dan al-Hadits, di dalam Islam juga mengakui dan memperhatikan kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat yang dalam Islam disebut *'urf* atau adat.

'Urf atau adat sebagai salah satu sumber hukum Islam (dalil pembantu), selain didasarkan pada pemahaman kata-kata *ma'ruf* atau *'urf* dalam al-Qur'an, juga didasarkan pada perkataan Ibn Mas'ud “segala yang dipandang baik oleh

²⁶ Syahrizal Abbas, hlm. 115-116.

²⁷ *Ibid.* 117.

manusia, maka baik pula disisi Allah”.²⁸ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa aturan yang berlaku di gampong Durian Kawans esuai dengan *‘urf*.

Tujuan dari hukuman dalam syari’at Islam itu bukan untuk memyiksa melainkan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam dari segala macam tindak kejahatan, penganiayaan serta penindasan terhadap manusia sebagaimana tercantum pada *Maqasyid al-Syariah* yaitu anjuran untuk menjaga agama (akidah), akal, nyawa, keturunan serta harta benda.²⁹

Sebagaimana dengan aturan adat yang ada di Gampong Durian Kawan, jika ada keraguan mengenai sengketa tersebut atau tidak cukup bukti atau saksi maka tidak bisa dihukum melainkan hanya dinasehati atau diberi peringatan kecuali satu orang saksi ditambah adanya pengakuan dari pelaku itu sendiri. Penyelesaian sengketa pencurian di Gampong Durian Kawan, jika pencurian itu di bawah 5.000.000 (lima juta rupiah) maka akan diselesaikan melalui adat gampong dalam Islam disebut dengan *ta’zir* dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah (*syura*). Hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, musyawarah, keadilan, perdamaian sebagaimana dapat kita lihat pada tujuan dari penyelesaian melalui hukum adat itu sendiri. Nabi pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, melalui konsep *‘Ummah’*.

²⁸ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Nadia Foundation, 2004, hlm. 105-107.

²⁹ Abdur Rahman, *Syari’at Hukum Islam (Hudud dan Kewarisan)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 12-13.

Dalam Islam sangat menganjurkan kita untuk menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan itu dengan musyawarah sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S. Ali Imran: 159).

Musyawarah dan memaafkan merupakan salah satu cara menemukan jalan keluar penyelesaian suatu sengketa, demikian juga di Gampong Durian Kawan yang mana sistem musyawarah itu sangat digunakan dalam pemecahan setiap sengketa yang terjadi. Di dalam musyawarah, hasil yang paling diinginkan adalah pihak yang bersengketa itu dapat saling memaafkan dan rukun kembali. Setelah hasil dari musyawarah itu mencapai titik terang dan telah disepakati kedua belah pihak, maka para pihak dianjurkan untuk kembali menjalin kehidupan sebagaimana layaknya dan bertaubat dan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena Islam pada hakikatnya melarang setiap manusi itu berselisih, sehingga apabila terjadi perselisihan, maka hakim (*Ulil Amri*) tidak boleh mempersulit untuk menyelesaikannya. Sedangkan bagi korban, Islam

menganjurkan untuk saling memaafkan sebagaimana diketahui bahwa Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Musa r.a., Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengutus mu'adz menuju Yaman, kemudian beliau mengatakan mudahkanlah jangan persulit, berilah kabar gembira bukan membuat orang berlari, kalian harus saling menolong bukan berselisih.*³⁰

Nilai-nilai hukum dan norma adat yang menyatu dengan Islam merupakan *way of life* bagi orang-orang Aceh dan terus berkembang sepanjang sejarah. Sehingga Islam menjadi fondamen budaya adat Aceh yang memiliki daya juang untuk menjangkau masa depan. Sebagaimana yang sering dirujuk terdapat dalam hadih maja (pepatah) yaitu; *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*. Hal ini dapat diartikan, *Poteumeurehom* (kekuasaan eksekutif-sultan), *Syiah Kuala* (yudikatif-ulama), *Putroe Phang* (legislatif), *Laksamana* (pertahanan-tentara). Juga *Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut* ” (hukum [agama] dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan). Karena itu dapat dijelaskan bahwa budaya dan adat Aceh tidak lain adalah norma Islam itu sendiri. Antara budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun.

Bentuk konkrit adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum. Pada sisi lain budaya atau adat dalam konteks agama merupakan hal yang sangat penting. Betapa pentingnya budaya dan adat sehingga dapat

³⁰ Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*. (Bandung: Jabal, 2002), hlm. 428.

dijadikan sebagai hukum sebagaimana dikatakan dalam kaedah *ushul fiqh*: "*al-adat al-muhakkamah*" (adat dapat dijadikan sebagai hukum). Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak membongasai apalagi mengebiri budaya dan adat setempat, sebaliknya ia mendapat tempat dan ruang yang harmonis. Sepanjang budaya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan ruh syari'ah. Selain itu, juga kaedah lain; "*al-muhafazah ala al-qadim al-shalih, wa al-akhzu ala al-qadim al-aslah*" (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).³¹

Masyarakat Aceh sampai saat ini masih menghafal sebuah hadih maja atau ungkapan adat "*adat bak poe teumereuhom hukom bak syiah kuala, hukom ngen adat lagee dzat ngen sifet*". Aceh memberikan sebuah gambaran bahwa pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat sudah melembaga dan syari'at itu sendiri sudah mentradisi atau mengadat.³² Menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa, terhadap kasus pencurian yang diselesaikan melalui aturan adat Gampong Durian Kawan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits dan sudah sesuai dengan hukuman yang diterapkan dalam hukum Islam yaitu yang diselesaikan dengan musyawarah, negosiasi, saling memaafkan antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian dan menciptakan kemaslahatan masyarakatan serta mencapai kehidupan yang aman, rukun, dan sejahtera.

³¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturrahmi*, dalam Darni Daud dkk. (ed), *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005), hlm. 341.

³² Rusjdi Ali Muhammad, *Aceh: Antara Adat dan Syari'at (sebuah kajian kritik tradisi dalam masyarakat aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004, hlm. 45-46.

Dari hasil penelitian, dapat penulis ketahui bahwa di Gampong Durian Kawan jika nilai barang yang dicuri itu sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), ke bawah maka hukumannya adalah diselesaikan melalui hukum adat di Gampong, apabila pencurian dengan nilai di atas Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan dalam Islam, apabila pencurian mencapai *nishab* maka akan di *hudūd*, apabila tidak mencapai *nishab* maka akan dikenakan hukuman *ta'zīr*.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Di Gampong Durian Kawan, Aceh Selatan jika ada kasus pencurian maka penyelesaiannya adalah dengan cara terlebih dahulu si tersangka dibawa ke rumah *Keuchik* atau tokoh adat lainnya, bersama dua orang saksi termasuk korban jika ia melihat pencurian tersebut. Lalu mereka berunding untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum dibawa ke sidang.

Namun jika korban tidak bersedia dengan cara ini ia atau keluarganya boleh melaporkan ke *Keuchik* dengan membawa sekapur sirih untuk minta disidangkan. Lalu *keuchik* akan menjumpai ketua *tuha peut* untuk menentukan jadwal sidangnya.

2. Tanggapan masyarakat mengenai tata cara penyelesaian sengketa pencurian di Gampong Durian Kawan tersebut kiranya sangat efektif, karena diyakini tujuannya adalah untuk menjerakan pelaku agar tidak mengulangnya lagi dan putusan itu diterapkan dengan tertulis.
3. Tata cara penyelesaian sengketa pencurian di Gampong Durian Kawan kirannya sudah sejalan dengan hukum Islam, misalnya dengan diselesaikan secara musyawarah, negosiasi, saling memaafkan antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian dan menciptakan

kemaslahatan masyarakat serta mencapai kehidupan yang aman, rukun, dan sejahtera.

4. Dalam Islam, pencurian yang dibawah *nishab* dikenakan hukuman *ta'zir* yang wewenangnya ada pada *ulil amri*. Dan pencurian yang mencapai *nishab* maka akan di *hudūd*. Sedangkan di Gampong Durian Kawan, apabila pencurian itu dengan nilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke bawah, hukumannya adalah dengan membayar tiga kali lipat, sedangkan pencurian di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian, dan masyarakat hanya bertugas menangkap pelaku

4.2 Saran

1. Diharapkan pada masyarakat untuk bisa saling menjaga agar tindak pidana pencurian tidak terjadi lagi dan masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam sistem hukum adat seperti Gampong Durian Kawan hukuman yang ada di Gampong Durian Kawan guna mendukung pencegahan bersama untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai.
2. Diharapkan kepada para tokoh adat untuk menerapkan sanksi yang adil, damai, dan bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku dalam adat agar dapat sejalan dengan Syari'at Islam untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Diharapkan kepada tokoh adat agar dapat memberi sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku pencurian, karena perbuatan tersebut sangat mengganggu ketenangan, kemakmuran, ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, *Syari'at Hukum Islam (Hudud dan Kewarisan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012)
- Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khaththab (Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Wali Press, Edisi. 1, 1991).
- Asadulloh Al Faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 2008)
- Anistia Ratenia Putri Siregar, *Jurnal Yang Berjudul Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana*.
- Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007)
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-Undang Perda/Qanun, Instruksi Gubernur, edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2010).
- Fausia Saripa, *Penyelesaian Perkara Pencurian Dalam Hukum Adat Simeulue Menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Jinayah Wa Siyasah (2012).
- Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Cet.1, 2003.

- Iman an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011
- Ibnu Rusyd, *Biyadatul al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2007).
- IAIN Ar-Raniry, Biro Keistimewaan Aceh. *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Jabal, 2002..
- Liantri Sartika, *Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulu ditinjau dalam Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syariah (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Jinayah Wasiyasah (2012)
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Tahun 2014. Yogyakarta
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya, Ed.1-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Muhammad Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Mulyadi, *Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum Islam*, mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Syari'ah Jinayah wa Siyasah (2010).
- Muhammad Salim Al Awwa, *Fi Ushullinnizham Al jinai Al Islam*, (Khairah: Darul Ma'arif, 1978).
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*
- Nuraidawati, *Unsur-Unsur Pemberatan Dalam Tindak Pidana Pencurian menurut Perspektif KUHP Dan Fiqh Jinayah*, Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan hukum).
- Nasruddin Gani, *Peran Tuha Pheut dalam Penyelesaian Peradilan Hukum Adat*, Pada Pelatihan Peran serta Tuha Pheut dalam Pembinaan Adat Istiadat. 2009.

- Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturrahi*, dalam Darni Daud dkk. (ed), *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005).
- Rusjdi Ali Muhammad. *Hak Asasi Manusia (Dalam Perspektif Syari'at Islam)*, Cet-1. Banda Aceh: Ar-Raniry. 2004.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Aceh: Antara Adat dan Syari'at (sebuah kajian kritik tradisi dalam masyarakat aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kahar Mansyur), (Kuala Lumpur:Victori Agencie, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Sumardi, *Gugur Hukuman Hudud pada Jarimah Pencurian menurut Hukum Islam*, mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah: 2014.
- Syamsuardi Bin Rahmatan, *JinayahPencurianMenurutQanunKeseksaan Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) Jurusan: Syari'ah Jinayah wa Siyasah (2010).
- Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*. Penerbit: PT Intermasa.
- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Nadia Foundation, 2004.
- Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Penerapan Syari'at Islam*, cet.2. Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (tanpa tempat terbit)
- Suhrawardi K. Lubis. *HukumEkonomi Islam*. Jakarta:Sinar Grafindo, 2000.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009)
- Shalih Sa'id Al-Haidan, *Hala Al-Muttaham fi Majlis al-Qada'*, (Riyadh: Masafi, 1984), cet ke-1

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IX, (Terj.Moh.Nabhan Husen), (Bandung: Alma'arif, 1990)

Syaih Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa' iul Bayan Tafsir ayat-ayat Hukum*, Juz 11, (Beirut; Darul al-Fikir, 1985)

Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid. 7, Cet. 1, 2008).

Wahbah az-Zuhaili. 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, cet.1.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008)

Yusriadi, *Ancaman Pidana terhadap pelaku Pencurian ringan dalam KUHP ditinjau menurut Hukum Islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah (2012).

Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)* Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) Meurandeh Langsa Aceh

<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=hadits+tentang+Allah+melaknat+pencuri+telur&btnG> Diakses pada tanggal 27 juli 2016.

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=qanun+tentang+batasan+nisab+dalam+hukum+adat>.Diakses pada tanggal 29 September 2016.

Situs Resmi Kabupaten Aceh Selatan di akses pada tanggal 27 Juni 2016 dari situs https://id.wikipedia.org/wiki/kluet_Timur_Aceh_Selatan.

Tertera pada lembaran keputusan hasil sidang yang sah dan disepakati oleh masyarakat Gampong Durian Kawan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dan dalam pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1295/2016

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;p
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, MA Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :
N a m a : Sartika Diana
N I M : 141209558
Prodi : HPI
J u d u l : Sistem Peradilan Adat Mengeni Pencurian di Kec. Kluet Timur Aceh Selatan (Studi Kasus Gampong Durian Kawan)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 April 2016
Dekan,

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TIMUR
PAYA DAPUR

Kode Pos 23772

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 746 / 2016

1. Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Provinsi Aceh Nomor : 279/FKIP-USM/A.X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Mohon Bantuan dan Keizinan Pengumpulan Data untuk Penyusunan Skripsi.
2. Setelah kami pelajari maksud dan tujuan tersebut, maka kami sangat mendukung sepenuhnya kegiatan dimaksud dan atas dasar pertimbangan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Camat Kluet Timur dengan ini memberikan Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

Nama : SARTIKA DIANA
No.Mahasiswa : 141209558
Judul Penelitian : SISTEM PERADILAN ADAT MENGENAI PENCURIAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
GAMPONG DURIAN KAWAN, KECAMATAN KLUET
TIMUR, KABUPATEN ACEH SELATAN)

Lokasi Penelitian : Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Lama Kegiatan/Penelitian: 15 s/d 25 Nopember 2016

4. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Ditetapkan di : Paya Dapur
Pada Tanggal : 8 Desember 2016

[Signature]
Plt. CAMAT KLUET TIMUR



MURIADI S.

Pembina / NIP.19681231 198801 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMpong DURIAN KAWAN
KECAMATAN KLUET TIMUR

Jalan. Paya Dapur No. Telepon : (0656)

Kode Pos.23772

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 423 / 02 / 2016

Keuchik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Sartika Diana**
Nim : 141 209 558
Jurusan : Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Sekarang : Jln. Teuku Dibrang II Darussalam – Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas Benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, “ *Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan* “ mulai tanggal, 08 Juli s/d 22 Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan seperlunya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih

Dikeluarkan di: Durian Kawan
Pada tanggal : 29 Desember 2016

Keuchik Durian Kawan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Sartika Diana
Tempat /Tgl. Lahir	: Aceh Selatan / 04Maret 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswi/141209558
Agama	: Islam
Kebangsaan /Suku	: Indonesia /Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jln Teuku Dibrang II, Darussalam, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah	: Umar Saleh (Alm)
Ibu	: Hazwarni
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jln. Keudai Runding-Paya Dapur, Aceh Selatan

Pendidikan

Sekolah Dasar	: MIN Durian KawanTahun 2006
SLTP	: MTsS Durian KawanTahun 2009
SMU	: SMAN. 1 Kluet UtaraTahun 2012
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, ProdiHukum Pidana Islam

Banda Aceh, 31 Oktober
2016

Penulis

Sartika Diana